



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 63 TAHUN 2025  
TENTANG  
BATAS KELURAHAN SUMAMPIR KECAMATAN PURWOKERTO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa penetapan dan penegasan kelurahan perlu diselenggarakan demi kemaslahatan masyarakat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan terhadap batas kelurahan, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Kelurahan Sumampir Kecamatan Purwokerto Utara;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, diperlukan pengaturan tentang batas kelurahan dengan peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Kelurahan Sumampir Kecamatan Purwokerto Utara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS KELURAHAN SUMAMPIR KECAMATAN PURWOKERTO UTARA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
8. Peta Penetapan Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan batas Kelurahan hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.

### BAB II RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur Batas Kelurahan Sumampir Kecamatan Purwokerto Utara.
- (2) Penetapan dan penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Metode Kartometrik dan survei di lapangan.



### BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS

#### Pasal 3

Batas Kelurahan Sumampir Kecamatan Purwokerto Utara yaitu:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Kutasari Kecamatan Baturraden;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Pabuwaran, Kelurahan Bancarkembar, dan Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Purwosari Kecamatan Baturraden.

#### Pasal 4

Penegasan batas wilayah Kelurahan Sumampir Kecamatan Purwokerto Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. Batas utara antara Kelurahan Sumampir Kecamatan Purwokerto Utara dengan Desa Kutasari Kecamatan Baturraden yang terletak pada:
  1. TK 33.02.22.2001-22.2002-27.1003-000 dengan koordinat 7°23'29.363" LS dan 109°14'5.649" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Purwosari dan Desa Kutasari Kecamatan Baturraden dengan Kelurahan Sumampir Kecamatan Purwokerto Utara lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 33.02.22.2002-27.1003-001 dengan koordinat 7°23'28.427" LS dan 109°14'7.593" BT yang terletak pada saluran irigasi;
  2. TK 33.02.22.2002-27.1003-001 dilanjutkan mengarah ke timur melewati blok bangunan sampai pada TK 33.02.22.2002-27.1003-002 dengan koordinat 7°23'28.284" LS dan 109°14'8.408" BT yang terletak pada saluran irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri sungai sampai pada TK 33.02.22.2002-27.1003-003 dengan koordinat 7°23'27.294" LS dan 109°14'9.323" BT yang terletak pada saluran irigasi;
  3. TK 33.02.22.2002-27.1003-003 dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri Sungai sampai pada TK 33.02.22.2002-27.1003-004 dengan koordinat 7°23'27.212" LS dan 109°14'11.803" BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pematang sawah kurang lebih 100 meter, lalu ke arah barat laut kurang lebih 12 meter, lalu ke arah timur laut kurang lebih 15 meter sampai pada TK 33.02.22.2002-27.1003-005 dengan koordinat 7°23'26.290" LS dan 109°14'15.266" BT yang terletak pada pematang sawah;
  4. TK 33.02.22.2002-27.1003-005 dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri sungai sampai pada TK 33.02.22.2002-27.1003-006 dengan koordinat

- 7°23'20.863" LS dan 109°14'14.051" BT yang terletak pada sawah lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati sawah sampai pada TK 33.02.22.2002-27.1003-007 dengan koordinat 7°23'21.662" LS dan 109°14'16.815" BT yang terletak pada permukiman;
5. TK 33.02.22.2002-27.1003-007 dilanjutkan mengarah ke timur melewati permukiman sampai pada TK 33.02.22.2002-27.1003-008 dengan koordinat 7°23'21.662" LS dan 109°14'19.285" BT yang terletak pada Jalan Langen lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati Jalan Langen sampai pada TK 33.02.22.2002-27.1003-009 dengan koordinat 7°23'21.221" LS dan 109°14'19.755" BT yang terletak pada Jalan Langen; dan
  6. TK 33.02.22.2002-27.1003-009 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti tepi selatan Jalan Langen sampai pada TK 33.02.22.2002-27.1003-010 dengan koordinat 7°23'21.449" LS dan 109°14'23.268" BT yang terletak pada kebun lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun sampai pada TK 33.02.22.2002-27.1003-27.1004-000 dengan koordinat 7°23'22.147" LS dan 109°14'24.457" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Kutasari Kecamatan Baturraden dengan Kelurahan Sumampir dan Kelurahan Pabuwaran Kecamatan Purwokerto Utara.
- b. Batas timur antara Kelurahan Sumampir Kecamatan Purwokerto Utara dengan Kelurahan Pabuwaran Kecamatan Purwokerto Utara yang terletak pada:
1. TK 33.02.22.2002-27.1003-27.1004-000 dengan koordinat 7°23'22.147" LS dan 109°14'24.457" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Kutasari Kecamatan Baturraden dengan Kelurahan Sumampir dan Kelurahan Pabuwaran Kecamatan Purwokerto Utara lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kebun sampai pada TK 33.02.27.1003-27.1004-001 dengan koordinat 7°23'23.743" LS dan 109°14'24.834" BT yang terletak pada sawah;
  2. TK 33.02.27.1003-27.1004-001 dilanjutkan mengarah ke timur melewati sawah sampai pada TK 33.02.27.1003-27.1004-002 dengan koordinat 7°23'23.821" LS dan 109°14'25.925" BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.27.1003-27.1004-003 dengan koordinat 7°23'20.737" LS dan 109°14'25.977" BT yang terletak pada sawah;
  3. TK 33.02.27.1003-27.1004-003 dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati sawah sampai pada TK 33.02.27.1003-27.1004-004 dengan koordinat 7°23'19.760" LS dan 109°14'30.962" BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.27.1003-27.1004-005 dengan koordinat

- 7°23'45.460" LS dan 109°14'30.041" BT yang terletak pada sawah;
4. TK 33.02.27.1003-27.1004-005 dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati sawah sampai pada TK 33.02.27.1003-27.1004-006 dengan koordinat 7°23'51.251" LS dan 109°14'39.292" BT yang terletak pada kebun lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kebun sampai pada TK 33.02.27.1003-27.1004-007 dengan koordinat 7°23'55.793" LS dan 109°14'40.720" BT yang terletak pada pematang sawah; dan
  5. TK 33.02.27.1003-27.1004-007 dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.27.1003-27.1004-008 dengan koordinat 7°24'0.728" LS dan 109°14'41.162" BT yang terletak pada saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti as Jalan Profesor DR. HR Boenyamin sampai pada TK 33.02.27.1003-27.1004-27.1005-000 dengan koordinat 7°24'5.540" LS dan 109°14'42.562" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Sumampir, Kelurahan Pabuwaran dan Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara.
- c. Batas timur antara Kelurahan Sumampir Kecamatan Purwokerto Utara dengan Kelurahan Bancarkembar Kecamatan Purwokerto Utara yang terletak pada:
1. TK 33.02.27.1001-27.1002-27.1003-000 dengan koordinat 7°24'25.406" LS dan 109°14'14.826" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Purwanegara, Kelurahan Sumampir dan Kelurahan Bancarkembar Kecamatan Purwokerto Utara lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun sampai pada TK 33.02.27.1002-27.1003-001 dengan koordinat 7°24'25.294" LS dan 109°14'17.164" BT yang terletak pada kebun;
  2. TK 33.02.27.1002-27.1003-001 dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun sampai pada TK 33.02.27.1002-27.1003-002 dengan koordinat 7°24'27.364" LS dan 109°14'18.053" BT yang terletak pada permukiman lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati permukiman sampai pada TK 33.02.27.1002-27.1003-003 dengan koordinat 7°24'30.380" LS dan 109°14'30.395" BT yang terletak pada pematang sawah;
  3. TK 33.02.27.1002-27.1003-003 dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.27.1002-27.1003-004 dengan koordinat 7°24'26.460" LS dan 109°14'31.056" BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati permukiman sampai pada TK 33.02.27.1002-27.1003-005 dengan koordinat 7°24'22.151" LS dan 109°14'32.911" BT yang terletak pada Jalan Gang Sumbing lalu;
  4. TK 33.02.27.1002-27.1003-005 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti Jalan Gang Sumbing sampai pada

- TK 33.02.27.1002-27.1003-006 dengan koordinat 7°24'22.203" LS dan 109°14'34.132" BT yang terletak pada Jalan Gang Sumbing lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati permukiman sampai pada TK 33.02.27.1002-27.1003-007 dengan koordinat 7°24'16.909" LS dan 109°14'34.492" BT yang terletak pada tegalan;
5. TK 33.02.27.1002-27.1003-007 dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti tepi tegalan sampai pada TK 33.02.27.1002-27.1003-008 dengan koordinat 7°24'16.369" LS dan 109°14'31.511" BT yang terletak pada tegalan lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti tepi tegalan sampai pada TK 33.02.27.1002-27.1003-009 dengan koordinat 7°24'15.444" LS dan 109°14'31.691" BT yang terletak pada tegalan;
  6. TK 33.02.27.1002-27.1003-009 dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti tepi tegalan sampai pada TK 33.02.27.1002-27.1003-010 dengan koordinat 7°24'15.161" LS dan 109°14'30.303" BT yang terletak pada tegalan lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti tepi tegalan sampai pada TK 33.02.27.1002-27.1003-011 dengan koordinat 7°24'12.180" LS dan 109°14'30.783" BT yang terletak pada tegalan;
  7. TK 33.02.27.1002-27.1003-011 dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti tepi tegalan sampai pada TK 33.02.27.1002-27.1003-012 dengan koordinat 7°24'12.009" LS dan 109°14'30.166" BT yang terletak pada tegalan lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati permukiman sampai pada TK 33.02.27.1002-27.1003-013 dengan koordinat 7°24'5.617" LS dan 109°14'32.584" BT yang terletak pada Jalan Zircon;
  8. TK 33.02.27.1002-27.1003-013 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti as Jalan Zicron sampai pada TK 33.02.27.1002-27.1003-014 dengan koordinat 7°24'6.126" LS dan 109°14'36.384" BT yang terletak pada tegalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati tegalan sampai pada TK 33.02.27.1002-27.1003-015 dengan koordinat 7°24'6.070" LS dan 109°14'40.473" BT yang terletak pada permukiman; dan
  9. TK 33.02.27.1002-27.1003-015 dilanjutkan mengarah ke timur melewati permukiman sampai pada TK 33.02.27.1002-27.1003-27.1005-000 dengan koordinat 7°24'6.042" LS dan 109°14'42.582" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Sumampir, Kelurahan Bancarkembar dan Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara.
- d. Batas timur antara Kelurahan Sumampir Kecamatan Purwokerto Utara dengan Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara yang terletak pada TK 33.02.27.1003-27.1004-27.1005-000 dengan koordinat 7°24'5.540" LS dan 109°14'42.562" BT yang merupakan

simpul batas antara Kelurahan Sumampir, Kelurahan Pabuwaran dan Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti as Jalan Profesor DR. HR Boenyamin sampai pada TK 33.02.27.1002-27.1003-27.1005-000 dengan koordinat  $7^{\circ}24'6.042''$  LS dan  $109^{\circ}14'42.582''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Sumampir, Kelurahan Bancarkembar dan Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara.

- e. Batas selatan antara Kelurahan Sumampir Kecamatan Purwokerto Utara dengan Kelurahan Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara yang terletak pada:
  1. TK 33.02.22.2001-27.1001-27.1003-000 dengan koordinat  $7^{\circ}23'53.878''$  LS dan  $109^{\circ}14'3.887''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Purwosari Kecamatan Baturraden dengan Kelurahan Purwanegara dan Kelurahan Sumampir Kecamatan Purwokerto Utara lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 33.02.27.1001-27.1003-001 dengan koordinat  $7^{\circ}24'18.920''$  LS dan  $109^{\circ}14'4.986''$  BT yang terletak pada saluran irigasi;
  2. TK 33.02.27.1001-27.1003-001 dilanjutkan mengarah ke timur melewati Gang Kemuning sampai pada TK 33.02.27.1001-27.1003-002 dengan koordinat  $7^{\circ}24'19.001''$  LS dan  $109^{\circ}14'5.496''$  BT yang terletak pada Gang Kemuning lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati Perumahan Blok OC Griya Satria Indah sampai pada TK 33.02.27.1001-27.1003-003 dengan koordinat  $7^{\circ}24'19.163''$  LS dan  $109^{\circ}14'6.519''$  BT yang terletak pada Blok OC;
  3. TK 33.02.27.1001-27.1003-003 dilanjutkan mengarah ke timur melewati Perumahan Griya Satria Indah sampai pada TK 33.02.27.1001-27.1003-004 dengan koordinat  $7^{\circ}24'20.542''$  LS dan  $109^{\circ}14'11.464''$  BT yang terletak pada Jalan Watusari lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati Jalan Kalisari sampai pada TK 33.02.27.1001-27.1003-005 dengan koordinat  $7^{\circ}24'20.646''$  LS dan  $109^{\circ}14'11.618''$  BT yang terletak pada Jalan Klaster Sakura; dan
  4. TK 33.02.27.1001-27.1003-005 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti as Jalan Klaster Sakura sampai pada TK 33.02.27.1001-27.1003-006 dengan koordinat  $7^{\circ}24'22.469''$  LS dan  $109^{\circ}14'14.342''$  BT yang terletak pada Sungai Bener lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri Sungai Bener sampai pada TK 33.02.27.1001-27.1002-27.1003-000 dengan koordinat  $7^{\circ}24'25.406''$  LS dan  $109^{\circ}14'14.826''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Purwanegara, Kelurahan Sumampir dan Kelurahan Bancarkembar Kecamatan Purwokerto Utara.
- f. Batas barat antara Kelurahan Sumampir Kecamatan Purwokerto Utara dengan Desa Purwosari Kecamatan Baturraden yang terletak pada:

1. TK 33.02.22.2001-27.1001-27.1003-000 dengan koordinat 7°23'53.878" LS dan 109°14'3.887" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Purwosari Kecamatan Baturraden dengan Kelurahan Purwanegara dan Kelurahan Sumampir Kecamatan Purwokerto Utara lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti Jalan Riyanto sampai pada TK 33.02.22.2001-27.1003-001 dengan koordinat 7°23'53.965" LS dan 109°14'4.108" BT yang terletak pada Jalan Riyanto;
2. TK 33.02.22.2001-27.1003-001 dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri saluran air sampai pada TK 33.02.22.2001-27.1003-002 dengan koordinat 7°23'40.707" LS dan 109°14'7.138" BT yang terletak pada saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri saluran air sampai pada TK 33.02.22.2001-27.1003-003 dengan koordinat 7°23'34.843" LS dan 109°14'6.610" BT yang terletak pada pematang sawah; dan
3. TK 33.02.22.2001-27.1003-003 dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.22.2001-22.2002-27.1003-000 dengan koordinat 7°23'29.363" LS dan 109°14'5.649" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Purwosari dan Desa Kutasari Kecamatan Baturraden dengan Kelurahan Sumampir Kecamatan Purwokerto Utara.

#### Pasal 5

Letak TK bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama kelurahan, kecamatan dan/atau kode wilayah.

#### Pasal 6

Peta batas kelurahan dan daftar TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 9 Oktober 2025

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto  
pada tanggal 9 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025  
NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



Ditandatangani secara  
elektronik oleh :

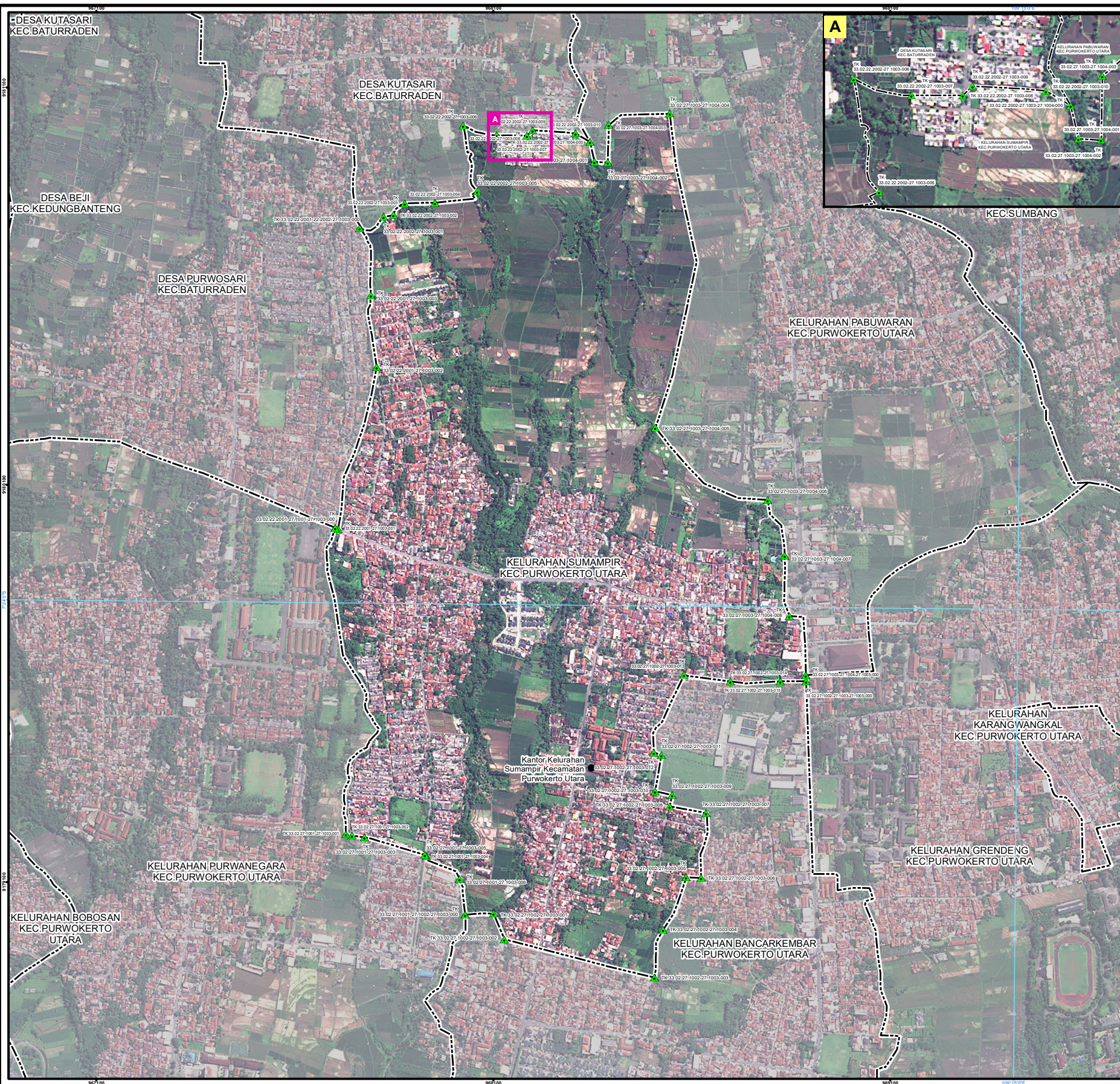
ARIF ROHMAN, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 197505312009031002



PETA DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS KELURAHAN SUMAMPIR KECAMATAN PURWOKERTO UTARA

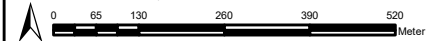


## PETA BATAS

Kode Wilayah : 33.02.27.1003

**KELURAHAN SUMAMPIR**  
KECAMATAN PURWOKERTO UTARA  
KABUPATEN BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

U SKALA 1:11,500



PETUNJUK LETAK PETA

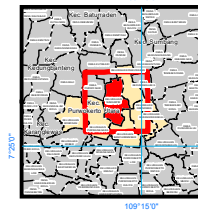
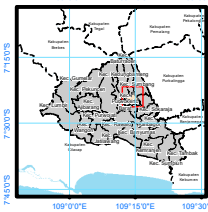


DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : ..... Transverse Mercator  
Sistem Grid : ..... Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal : ..... SRG 2013



DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH :  
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
Jl. Kabupaten No.1 Purwokerto, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah  
Email: pemkab.banyumas@banyumaskab.go.id, Telp. (0281) 63604/63605/63606  
Fax: (0281) 635332  
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

Grafik opia diunduh oleh Undang-Undang Republik Indonesia

### KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

#### Daftar Titik Kartometrik

| NO | TITIK KARTOMETRIK            | KOORDINAT GEOGRAFI |                    | KOORDINAT UTM |            |
|----|------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|------------|
|    |                              | LINTANG            | Bujur              | X (m)         | Y (m)      |
| 1  | TK 33.02.22.2002-27.1003-000 | 7° 23' 29.807" S   | 109° 14' 5.648" E  | 305180.17     | 9182086.73 |
| 2  | TK 33.02.22.2002-27.1003-001 | 7° 23' 28.427" S   | 109° 14' 7.599" E  | 305209.87     | 9182015.77 |
| 3  | TK 33.02.22.2002-27.1003-002 | 7° 23' 28.284" S   | 109° 14' 6.408" E  | 305204.05     | 9182020.25 |
| 4  | TK 33.02.22.2002-27.1003-003 | 7° 23' 27.284" S   | 109° 14' 5.327" E  | 305202.81     | 9182030.45 |
| 5  | TK 33.02.22.2002-27.1003-004 | 7° 23' 27.212" S   | 109° 14' 11.803" E | 305208.66     | 9182032.62 |
| 6  | TK 33.02.22.2002-27.1003-005 | 7° 23' 26.267" S   | 109° 14' 15.289" E | 305214.75     | 9182042.36 |
| 7  | TK 33.02.22.2002-27.1003-006 | 7° 23' 25.807" S   | 109° 14' 14.501" E | 305208.82     | 9182041.86 |
| 8  | TK 33.02.22.2002-27.1003-007 | 7° 23' 21.862" S   | 109° 14' 16.815" E | 305221.69     | 9182024.73 |
| 9  | TK 33.02.22.2002-27.1003-008 | 7° 23' 21.862" S   | 109° 14' 15.289" E | 305207.44     | 9182025.03 |
| 10 | TK 33.02.22.2002-27.1003-009 | 7° 23' 21.217" S   | 109° 14' 16.793" E | 305211.80     | 9182034.64 |
| 11 | TK 33.02.22.2002-27.1003-010 | 7° 23' 21.448" S   | 109° 14' 23.288" E | 305219.56     | 9182032.01 |
| 12 | TK 33.02.22.2002-27.1003-011 | 7° 23' 22.147" S   | 109° 14' 24.457" E | 305226.11     | 9182031.77 |
| 13 | TK 33.02.22.2002-27.1003-012 | 7° 23' 23.142" S   | 109° 14' 24.845" E | 305232.86     | 9182031.76 |
| 14 | TK 33.02.22.2002-27.1003-013 | 7° 23' 23.821" S   | 109° 14' 25.505" E | 305240.35     | 9182031.52 |
| 15 | TK 33.02.22.2002-27.1003-014 | 7° 23' 25.737" S   | 109° 14' 26.917" E | 305252.56     | 9182031.28 |
| 16 | TK 33.02.22.2002-27.1003-015 | 7° 23' 19.707" S   | 109° 14' 30.962" E | 305265.33     | 9182034.87 |
| 17 | TK 33.02.22.2002-27.1003-016 | 7° 23' 15.467" S   | 109° 14' 30.041" E | 305270.19     | 9182035.23 |
| 18 | TK 33.02.22.2002-27.1003-017 | 7° 23' 15.137" S   | 109° 14' 30.262" E | 305274.56     | 9182035.23 |
| 19 | TK 33.02.22.2002-27.1003-018 | 7° 23' 15.702" S   | 109° 14' 40.720" E | 305285.06     | 9182037.06 |
| 20 | TK 33.02.22.2002-27.1003-019 | 7° 24' 0.728" S    | 109° 14' 41.162" E | 305293.11     | 9182027.50 |
| 21 | TK 33.02.22.2002-27.1003-020 | 7° 24' 5.849" S    | 109° 14' 42.862" E | 305303.65     | 9182031.65 |
| 22 | TK 33.02.22.2002-27.1003-021 | 7° 24' 6.042" S    | 109° 14' 42.562" E | 305311.31     | 9182044.42 |
| 23 | TK 33.02.22.2002-27.1003-022 | 7° 24' 6.070" S    | 109° 14' 40.473" E | 305292.84     | 9182043.29 |
| 24 | TK 33.02.22.2002-27.1003-023 | 7° 24' 6.205" S    | 109° 14' 38.364" E | 305277.22     | 9182041.08 |
| 25 | TK 33.02.22.2002-27.1003-024 | 7° 24' 5.817" S    | 109° 14' 32.564" E | 305260.82     | 9182041.76 |
| 26 | TK 33.02.22.2002-27.1003-025 | 7° 24' 12.030" S   | 109° 14' 30.188" E | 305237.25     | 9182037.59 |
| 27 | TK 33.02.22.2002-27.1003-026 | 7° 24' 12.387" S   | 109° 14' 30.767" E | 305245.19     | 9182037.45 |
| 28 | TK 33.02.22.2002-27.1003-027 | 7° 24' 15.161" S   | 109° 14' 30.303" E | 305241.84     | 9182037.76 |
| 29 | TK 33.02.22.2002-27.1003-028 | 7° 24' 15.444" S   | 109° 14' 31.681" E | 305248.43     | 9182037.25 |
| 30 | TK 33.02.22.2002-27.1003-029 | 7° 24' 16.909" S   | 109° 14' 31.911" E | 305257.03     | 9182037.48 |
| 31 | TK 33.02.22.2002-27.1003-030 | 7° 24' 16.909" S   | 109° 14' 34.482" E | 305270.51     | 9182037.59 |
| 32 | TK 33.02.22.2002-27.1003-031 | 7° 24' 22.203" S   | 109° 14' 34.132" E | 305280.12     | 9182037.59 |
| 33 | TK 33.02.22.2002-27.1003-032 | 7° 24' 23.117" S   | 109° 14' 32.391" E | 305282.08     | 9182037.59 |
| 34 | TK 33.02.22.2002-27.1003-033 | 7° 24' 26.460" S   | 109° 14' 31.096" E | 305286.30     | 9182037.59 |
| 35 | TK 33.02.22.2002-27.1003-034 | 7° 24' 30.360" S   | 109° 14' 30.360" E | 305290.50     | 9182037.59 |
| 36 | TK 33.02.22.2002-27.1003-035 | 7° 24' 27.248" S   | 109° 14' 18.903" E | 305287.65     | 9182037.59 |
| 37 | TK 33.02.22.2002-27.1003-036 | 7° 24' 25.294" S   | 109° 14' 17.164" E | 305284.12     | 9182037.59 |
| 38 | TK 33.02.22.2002-27.1003-037 | 7° 24' 25.408" S   | 109° 14' 14.508" E | 305280.45     | 9182037.59 |
| 39 | TK 33.02.22.2002-27.1003-038 | 7° 24' 18.809" S   | 109° 14' 4.888" E  | 305265.87     | 9182037.59 |
| 40 | TK 33.02.22.2002-27.1003-039 | 7° 24' 18.001" S   | 109° 14' 5.488" E  | 305261.53     | 9182037.59 |
| 41 | TK 33.02.22.2002-27.1003-040 | 7° 24' 16.187" S   | 109° 14' 6.518" E  | 305252.91     | 9182037.59 |
| 42 | TK 33.02.22.2002-27.1003-041 | 7° 24' 20.542" S   | 109° 14' 11.484" E | 305264.73     | 9182037.59 |
| 43 | TK 33.02.22.2002-27.1003-042 | 7° 24' 20.848" S   | 109° 14' 11.618" E | 305268.47     | 9182037.59 |
| 44 | TK 33.02.22.2002-27.1003-043 | 7° 24' 22.489" S   | 109° 14' 14.347" E | 305273.34     | 9182037.59 |
| 45 | TK 33.02.22.2002-27.1003-044 | 7° 23' 53.878" S   | 109° 14' 3.888" E  | 305129.14     | 9182037.59 |
| 46 | TK 33.02.22.2002-27.1003-045 | 7° 23' 53.869" S   | 109° 14' 4.108" E  | 305135.91     | 9182037.59 |
| 47 | TK 33.02.22.2002-27.1003-046 | 7° 23' 48.107" S   | 109° 14' 11.288" E | 305227.22     | 9182037.59 |
| 48 | TK 33.02.22.2002-27.1003-047 | 7° 23' 34.843" S   | 109° 14' 6.618" E  | 305101.30     | 9182037.59 |

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Sangat Tinggi Tahun Akuisisi 2013-2015 dengan resolusi spasial 0,5 meter – Badan Informasi Geospasial  
- Citra Satelit Resolusi Tinggi (Google Online Service Map) Tahun Unduh 2022  
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Banyumas Tahun 2023  
- Data batas desa/kelurahan hasil delineasi secara kartometrik tanpa kesepakatan tahun 2019 - Pusat Pemetaan Batas Wilayah  
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota

Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah dan diketahui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa tingkat Kabupaten Banyumas

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO